

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA  
SURABAYA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**DEWANGGA RENDRAGRAHA HESA PUTRA**

**2010310370**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2015**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dewangga Rendragraha Hesa Putra  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Mei 1992  
NIM : 2010310370  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata I  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Atas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.


Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing  
Tanggal: 2 April 2015



**Bayu Sarjono, S.E., AK., M.Ak., CA., BKP.**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Tanggal: 2 April 2015



**Dr. Luciana Spica Almia, S.E., M.Si.**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA  
SURABAYA

DEWANGGA RENDRAGRAHA HESA PUTRA  
STIE Perbanas Surabaya  
Email: [dewanggahesa@gmail.com](mailto:dewanggahesa@gmail.com)  
Jl. Nginden Semolo No. 34-36 Surabaya

**ABSTRACT**

*This study entitled Analysis Of The Financial Performance Of Local Tax And Levy Regional Income In The Service Area Surabaya City. This research using qualitative methods. According to this research, the goal of the researchers would like to see and study the extend to which the financial performance in the service area of the Surabaya City that income goes well, efficiently, effectively and the extent to which local governments do not too much dependent on the Central Government. Financial performance analysis in this study uses the ratio effectiveness, the ratio of tax revenue to the region's native region, the ratio of the area of the original income levy and regional trend analysis.*

*Keywords : Financial performance, local tax, a levy on the area, the original income areas, Surabaya City.*

**PENDAHULUAN**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi di dalam organisasi atau perusahaan yang tertuang dalam perencanaan yang sudah dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat.

Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya.

Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam membiayai rumah tangga sendiri dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai keperluan-keperluan rumah tangga sendiri tanpa mengharapkan dan ketergantungan bantuan dan subsidi dari pemerintah

pusat. Beberapa penyebab utama ketergantungan terhadap pemerintah pusat anatara lain kurangnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD-nya. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4

jenis pajak, diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri disamping dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah seperti :

- 1) Perbaikan administrasi, pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD Kota Surabaya, 2009).

Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur yang juga kota terbesar ke tiga di Indonesia dan merupakan salah satu pusat dagang dan industri maka harus dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya sebagian besar harus dengan kekuatan sendiri. Untuk itu

pelu adanya sumber-sumber pendapatan, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Potensi-potensi yang ada di Surabaya seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian di Kota Surabaya melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan pajak daerah di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio efektivitas, mengetahui kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, mengetahui kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan mengetahui kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari analisis trend.

Vidya Paramita (2013) Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampel yaitu hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2006 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan realisasi pajak hotel dan pajak restoran pada data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota

Bandung tahun 2006 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

Ayu Febriyanti Puspitasari (2012) Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007 – 2011. Hasil penelitian ini adalah rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik, pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total pembangunan.

Stevanus J. Gomie Victor Pattiasina (2011) Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian disini adalah angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Melemahnya angka realisasi ini disebabkan oleh faktor-faktor banyaknya sumber-sumber pajak yang belum digali, rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali

sumber-sumber pajak daerah yang ada. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model regresi linier berganda.

Dina Anggraeni (2010) Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi empiris pada Provinsi Bengkulu). Berdasarkan topik diatas bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah terhadap di Provinsi Bengkulu. Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang berada di Pasar Baru, Jakarta. Sampel penelitian adalah 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dengan data yang diteliti selama 5 tahun yaitu Tahun 2004-2008. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, uji Normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari : (a) uji multikolinieritas, (b) uji autokorelasi, (c) uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang terdiri dari : (a) uji koefisien determinasi, (b) uji t, (c) uji F.

Yosafat Mustikuarto (2009) Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah. Tujuan didalam penelitian ini adalah mengetahui perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta, mengetahui trend perubahan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta, menentukan

proyeksi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta tahun anggaran 2009 guna menentukan target penerimaan pajak dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta guna mencari solusi yang tepat. Sampel dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel tahun 2007 dan 2008. Teknik pengumpulan data dengan cara : (1) wawancara, (2) Observasi, (3) Library research. Pengujian dilakukan dengan teknik analisis efektivitas dan analisis trend. Berdasarkan beberapa kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang hampir sama namun sampel dan periode yang berbeda.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI**

### **Pajak**

Pajak adalah kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional, kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

Menurut Remsky K. Judisseno (1997:5) pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan

negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan pertauran-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.

Menurut Mardiasmo (2002:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah :

- 1) Iuran dari masyarakat kepada pemerintah.
- 2) Pajak dipungut oleh pemerintahan berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
- 3) Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- 4) Sifatnya dapat memaksa.
- 5) Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara, pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut UU RI No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib pajak atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Secara umum pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pajak ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pajak Daerah sebagai sumber keuangan daerah.
- 5) Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan daerah.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

## **Retribusi Daerah**

Menurut Indra Bastian (2001:156) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009:135) Retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2010:5) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dijelaskan oleh para ahli diatas maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan

asli daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Halim (2007:96) Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah adalah pendapat yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Definisi Pendapatan asli daerah (PAD) yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan berdasarkan Undang-Undang peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pengeluaran kegiatan rutin dan pembangunan.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya

untuk membiayai pengeluaran kegiatan rutin dan pembangunan. Komponen-komponen pendapatan asli daerah terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

- b) Dana Perimbangan.  
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Komponen-komponen dana perimbangan disini terdiri dari : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.  
Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain yaitu pihak ketiga kepada daerah yang yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen-komponen lain-lain pendapatan yang sah disini terdiri dari : Pendapatan hibah, Bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana bagi hasil lainnya, Lain-lain pendapatan yang sah.

### **Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

1. Rasio Efektivitas.  
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Mahsun (2009).  
Model Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}}$$

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah terhadap PAD Mahsun (2009).  
Model rasio pajak daerah terhadap PAD :

$$\text{Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{PAD}}$$

Kriteria rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.

- e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.
- f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

3. Rasio Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah terhadap PAD Mahsun (2009).  
Model rasio retribusi daerah terhadap PAD :

$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{PAD}}$
--

Kriteria rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakansangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.
- e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.

- f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

4. Analisis Trend  
Analisis trend disini untuk mengetahui perkembangan dan proyeksi dari rasio efektifitas dan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dispenda Kota Surabaya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Analisis trend disini menggunakan metode kuadrat terkecil (Least Square Method). Dalam perhitungan ini menggunakan analisis time series dengan persamaan trend sebagai berikut :

$Y' = a + bX$
---------------

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :


Y' = Perkembangan efektivitas dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Y = Variabel tingkat efektivitas dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

a = Besarnya Y saat X=0.

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan.

X = Waktu.



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Data Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui

media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dilihat dari laporan realisasi anggaran dari kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) tahun 2008 - 2012 di Kota Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara  
Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) *Library research*  
*Library research* yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, refrensi dan literature yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### Teknik Analisis

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio efektifitas, rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan analisis trend.

#### 1. Rasio Efektivitas.

Rasio eektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah Mahsun (2009).

Model rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan asli daerah} \times 100\%}{\text{Anggaran pendapatan asli daerah}}$$

Keterangan :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

2. Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah terhadap PAD Mahsun (2009).  
Model Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD :

$$\text{Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{PAD}}$$

Kriteria rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.

- e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.
- f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

### 3. Rasio Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah terhadap PAD Mahsun (2009).

Model rasio retribusi daerah terhadap PAD :

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{PAD}}$$

Kriteria rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.
- e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.

- f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

4. Analisis Trend  
 Analisis trend disini untuk mengetahui perkembangan dan proyeksi dari rasio efektifitas dan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dispenda Kota Surabaya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Analisis trend disini menggunakan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Dalam perhitungan ini menggunakan analisis time series dengan persamaan trend sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

X = Waktu.

Keterangan :

Y' = Perkembangan efektivitas dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Y = Variabel tingkat efektivitas dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

a = Besarnya Y saat X=0.

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini hasil teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Rasio Efektivitas

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PAD x 100% Anggaran PAD
2008	972.464.000.000	729.213.000.000	74,98%
2009	972.464.000.000	809.796.000.000	83,27%
2010	2.139.626.000.000	908.648.000.000	42,46%
2011	2.139.626.000.000	1.886.515.000.000	88,17%
2012	2.341.267.000.000	2.279.614.000.000	97,36%

Sumber Data : Dispenda Kota Surabaya (Diolah).

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas kinerja keuangan dinas pendapatan daerah kota Surabaya tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak efektif. Tidak efektif disini adalah karena nilai yang diperoleh di tahun tersebut mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kurang dari 100% dan bisa dikatakan rasio efektivitasnya tidak efektif.

Tabel 2

## Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun Anggaran	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Pajak Daerah x 100%
			PAD
2008	397.990.000.000	729.213.000.000	54,57%
2009	442.852.000.000	809.796.000.000	54,68%
2010	525.403.000.000	908.648.000.000	57,82%
2011	1.488.358.000.000	1.886.515.000.000	78,89%
2012	1.852.977.000.000	2.279.614.000.000	81,28%

Sumber Data : Dispenda Kota Surabaya (Diolah).

Kriteria rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.

e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.

f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat digolongkan sangat baik. Digolongkan sangat baik karena persentase yang diperoleh lebih dari 50% dan bisa dikatakan sangat baik.

Tabel 3

## Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Retribusi Daerah x 100%
			PAD
2008	169.558.000.000	729.213.000.000	23,25%
2009	164.248.000.000	809.796.000.000	20,28%
2010	183.312.246.000	908.648.000.000	20,17%
2011	209.834.317.000	1.886.515.000.000	11,12%
2012	183.482.993.000	2.279.614.000.000	8,04%

Sumber Data : Dispenda Kota Surabaya (Diolah).

Kriteria rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.

e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.

f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat digolongkan sedang, kurang dan sangat kurang. Rasio pajak daerah terhadap PAD digolongkan sedang, kurang dan sangat kurang.

Tabel 4

Analisis Trend untuk Rasio Efektivitas

Tahun	X	Tingkat Efektivitas (Y)	X.Y	X <sup>2</sup>	Y'
2008	-2	74,98%	-149,96%	4	67,316%
2009	-1	83,27%	-83,27%	1	72,282%
2010	0	42,46%	0	0	77,248%
2011	1	88,17%	88,17%	1	82,214%
2012	2	97,36%	194,72%	4	87,36%
Total	-	386,24%	49,66%	10	386,42%

Dilihat Trend untuk rasio efektivitas keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya menggambarkan arah perkembangan efektivitas keuangan mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2008 sebesar 67,316%, tahun 2009 sebesar 72,282%, tahun 2010 sebesar

77,248%, tahun 2011 sebesar 82,214 dan tahun 2012 sebesar 87,360%. Disini trend dari rasio efektifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari awal perhitungan meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun masih dikatakan belum efektif.

Tabel 5

## Analisis Trend untuk Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	X	Tingkat Efektivitas (Y)	X.Y	X <sup>2</sup>	Y'
2008	-2	54,57%	-109,14%	4	49,922%
2009	-1	54,68%	-54,68%	1	57,685%
2010	0	57,82%	0	0	65,448%
2011	1	78,89%	78,89%	1	73,211%
2012	2	81,28%	162,56%	4	80,974%
Total	-	327,24%	77,63%	10	327,24%

Dilihat Trend untuk rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya menggambarkan arah perkembangan penerimaan pajak daerah mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya bisa dikatakan baik dan sangat baik yaitu tahun 2008 sebesar 49,992% dikatakan baik karena nilai yang diperoleh 40,01% sampai dengan

50,00%, tahun 2009 sebesar 57,685% dikatakan sangat baik karena nilai yang diperoleh lebih dari 50%, tahun 2010 sebesar 65,488% dikatakan sangat baik karena nilai yang diperoleh lebih dari 50%, tahun 2011 sebesar 73,211% dikatakan sangat baik karena nilai yang diperoleh lebih dari 50% dan tahun 2012 sebesar 80,974% dikatakan sangat baik karena nilai yang diperoleh lebih dari 50%.

Tabel 6

## Analisis Trend untuk Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun	X	Tingkat Efektivitas (Y)	X.Y	X <sup>2</sup>	Y'
2008	-2	23,25%	-46,5%	4	24,488%
2009	-1	20,28%	-20,28%	1	20,53%
2010	0	20,17%	0	0	16,572%
2011	1	11,12%	11,12%	1	12,614%
2012	2	8,04%	16,08%	4	8,656%
Total	-	82,86%	-39,58%	10	82,86%

Dilihat Trend untuk rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya menggambarkan arah perkembangan

penerimaan retribusi daerah mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung menurun setiap tahunnya bisa dikatakan sedang,

kurang dan sangat kurang yaitu dari tahun 2008 sebesar 24,488% dikatakan sedang karena nilai yang diperoleh 20,01 sampai dengan 30,00%, tahun 2009 sebesar 20,530% dikatakan sedang karena nilai yang diperoleh 20,01 sampai dengan 30,00%, tahun 2010 sebesar 16,572% dikatakan kurang karena nilai yang diperoleh 10,01 sampai dengan 20,00%, tahun 2011 sebesar 12,614% dikatakan kurang karena nilai yang diperoleh 10,01 sampai dengan 20,00% dan tahun 2012 sebesar 8,656% dikatakan sangat kurang karena nilai yang diperoleh 00,00 sampai dengan 10,00%.

## **Pembahasan**

### **1. Rasio Efektivitas.**

Rasio efektivitasnya tidak efektif disini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat sedangkan untuk basis pajak sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah pusat yang di dalam pemungutannya berdasarkan peraturan pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan dan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Oleh karena itu, Rasio efektivitas yang kurang efektif mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Surabaya dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah masih kurang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena relatif rendahnya pajak dan retribusi daerah yang diterima.

### **2. Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD.**

Rasio pajak daerah terhadap PAD digolongkan sangat baik disini dikarenakan pajak daerah yang diterima akan sangat ditentukan dari sistem pemungutan pajaknya maka subjek dan objek pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima dari hasil pungutan pajak tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak daerah yang diterima juga ditentukan oleh pendapatan per kapita dan kebijakan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah kota Surabaya itu sendiri. Pendapatan per kapita disini adalah pendapatan rata-rata penduduk di kota Surabaya. Selain itu dikarenakan sebagian besar dari jenis-jenis pajak daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, Contohnya jenis-jenis pajak daerah yang mengalami peningkatan di Kota Surabaya yaitu : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

### **3. Rasio Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Rasio retribusi daerah terhadap PAD digolongkan sedang, kurang dan sangat kurang disini dikarenakan pada saat pembayaran retribusi ada sebagian yang tidak membayarkan atau telat pembayaran yang sudah jatuh tempo. Apalagi kurangnya sosialisai akan pembayaran retribusi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat mengerti tentang retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah Kota Surabaya kurang memaksimalkan

retribusi daerah dari jenis-jenis retribusi tersebut.

#### 4. Analisis Trend untuk Rasio Efektivitas.

Trend dari rasio efektivitas ini dikatakan belum efektif disini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat sedangkan untuk basis pajak sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah pusat yang di dalam pemungutannya berdasarkan peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan dan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Oleh, karena itu Rasio efektivitas yang kurang efektif mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Surabaya dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah masih kurang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena relatif rendahnya pajak dan retribusi daerah yang diterima.

#### 5. Analisis Trend untuk Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Disini trend dari rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah digolongkan atau dikatakan baik dan sangat baik dikarenakan pajak daerah yang diterima akan sangat ditentukan dari sistem pemungutan pajaknya maka subjek dan objek pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima dari hasil pungutan pajak tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak

daerah yang diterima juga ditentukan oleh pendapatan per kapita dan kebijakan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah kota Surabaya itu sendiri. Pendapatan per kapita disini adalah pendapatan rata-rata penduduk di kota Surabaya. Selain itu dikarenakan sebagian besar dari jenis-jenis pajak daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Contohnya jenis-jenis pajak daerah yang mengalami peningkatan di Kota Surabaya yaitu : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

#### 6. Analisis Trend untuk Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Disini trend dari rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah digolongkan atau dikatakan sedang, kurang dan sangat kurang dikarenakan pada saat pembayaran retribusi ada sebagian yang tidak membayarkan atau telat pembayaran yang sudah jatuh tempo. Apalagi kurangnya sosialisasi akan pembayaran retribusi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat mengerti tentang retribusi daerah. Selain itu pemerintah kota Surabaya kurang mengoptimalkan retribusi daerah yang ada dari sekian banyaknya jenis-jenis retribusi daerah.

### **Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian**

Kinerja keuangan dinas pendapatan daerah kota Surabaya jika dilihat dari rasio efektivitas menunjukkan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak

berjalan secara efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%. Kinerja keuangan dinas pendapatan daerah kota Surabaya jika dilihat dari rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bahwa pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dapat digolongkan sangat baik karena nilai yang diperoleh > 50%. Kinerja keuangan dinas pendapatan daerah kota Surabaya jika dilihat dari rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bahwa retribusi daerah mengalami cenderung menurun dari tahun ke tahun dan dapat digolongkan sedang, kurang dan sangat kurang karena nilai yang diperoleh 20,01 sampai dengan 30,00 bisa dikatakan sedang, nilai yang diperoleh 10,01 sampai dengan 20,00 bisa dikatakan kurang dan nilai yang diperoleh 00,00% sampai dengan 10,00% bisa dikatakan sangat kurang.

Untuk kedepannya pemerintah harus lebih memaksimalkan lagi pendapatan asli daerah kota Surabaya agar berjalan efektif, pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan dan perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk para dirjen pajak seharusnya tidak boleh lalai terhadap orang-orang yang lalai membayar pajak, karena dengan pajak mampu menolong peningkatan keuangan negara maupun daerah. Untuk kedepannya pemerintah kota Surabaya harus lebih baik lagi dalam meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerahnya untuk kemajuan

kota Surabaya, membangun infrastruktur dan mensejahterahkan masyarakatnya. Dinas pendapatan daerah Kota Surabaya sebaiknya memberikan tarif denda yang tinggi bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajaknya apalagi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajibannya dan wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak. Peneliti menyadari masih ada keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sulitnya memperoleh data yang diperoleh, sumber data yang diperoleh dan masih kurang lengkapnya informasi yang di dapat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Febriyanti Puspitasari. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007 – 2011*.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Dina Anggareni. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi empiris pada Provinsi Bengkulu)*.
- Judisseno, Remsky K., 1997, *Pajak dan strategi Bisnis*, PT. Gramdia Pustaka Umum, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Penerbit: Andi, Jakarta.

- Mohamad Mahsun. (2009), Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :BPFE.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama.Bandung.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama.Bandung.
- Made Krisna Arta Anggar Kusuma. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Bali*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH 1988. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali. Jakarta.
- Stevanus J. Gomies Victor Pattiasina. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*.
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Vidya Paramita. 2013. *Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi empiris pada Kota Bandung)*.
- Yosafat Mustikuarto. 2009. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*.